

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN BUKU  
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PERSPEKTIF TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 'URF (العرف)  
DI KOTA PONOROGO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Luthfi Khoirul Ummami**

**NIM 15220081**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN BUKU  
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PERSPEKTIF TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 'URF (العرف)  
DI KOTA PONOROGO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Luthfi Khoirul Ummami**

**NIM 15220081**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan skripsi yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN BUKU  
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PERSPEKTIF TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 'URF (العرف)  
DI KOTA PONOROGO**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 September 2019

Penulis,



Luthfi Khoirul Ummami  
NIM 15220081

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luthfi Khoirul Ummami dengan NIM: 15220081 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN BUKU  
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PERSPEKTIF TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 'URF (العرف)  
DI KOTA PONOROGO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 16 September 2019  
Dosen Pembimbing,

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI  
NIP. 198212252015031002



## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Luthfi Khoirul Ummami, NIM 15220081,  
makasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN BUKU  
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PERSPEKTIF TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 'URF (العرف)  
DI KOTA PONOROGO**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dewan penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., MH.  
NIP. 19680715 2000031001




ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 19821225201503100



sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.  
NIP. 19730306 2006041001



Penguji Utama

Malang, 16 September 2019



Dr. W. Waifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Luthfi Khoirul Ummami  
NIM : 15220081  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus. S.HI, M.SI.  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku  
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan  
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 'Urf (العرف) Di  
Kota Ponorogo

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 5 April 2019	Bimbingan Proposal	
2	Senin, 8 April 2019	Revisi Proposal	
3	Jumat, 26 April 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 29 April 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Jumat, 3 Mei 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Senin, 6 Mei 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Jumat, 14 Juni 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Senin, 17 Juni 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Jumat, 28 Juni 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 3 Juli 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 20 Mei 2019

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّما عَلَي رَسُولِنَا الْبَلَاغُ

الْمُيِّنُ

*“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, dan berkat rahmat hidayah-Nya, penulis skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan ‘URF (العرف) Di Kota Ponorogo”** dapat menyelesaikan berkat curahan ramat dan kasih sayang yang telah di berikan dari-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan samapi zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita termasuk dalam umat nabi yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak, amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan bimbingan, arahan , masukan dan diskusi dari beberapa pihak dam proses penyelesaian sekripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd.Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,



4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua ilmu yang diberikan dan berbagai motifasi dan arahannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan kemurahan pembimbing beserta keluarga,
5. Saya ucapkan juga kepada Ustadz Toriquddin dan Ustadz Khoirul Anam selaku dosen penguji sekaligus dosen yang telah membimbing saya dan telah mengarahkan saya untuk lebih baik lagi, dan mendapatkan ilmu yang sangat berharga.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam skripsi ini,
7. Kedua orang tua yang telah memberikan banyak sekali andil dalam menimba ilmu awal sampai akhir, baik berupa materi, kasih dan semangat dan tak lupa doa yang senantiasa diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan.
8. Tak lupa kepada juga saya ucapkan terimakasih kepada teman dekat mas Irfi Syaiful Fikri, S.Kom, dan teman saya yang selalu menemani saya saat penyelesaian tugas ini yaitu Intan Puspita serta teman-teman saya di kampus Ida Piatin, Indri, Hafidz, dan Lela dan juga seluruh teman-teman saya kamar di Ponpes Sabilurrosyad Gasek yang selalu memberikan semangat setiap saat terutama dalam mengerjakan skripsi ini dengan sangat sabar menemani dan mengarahkan dan juga terimakasih atas doanya.

9. Terimakasih penulis juga sampaikan kepada semua orang yang telah membantu terselesaikannya penelitian dan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena ini penulis mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan sarannya yang dapat dijadikan acuan dalam berbagai skripsi.

Semoga Allah SWT membaas kebaikan kepada semua pihak yang telah memberiakan bantuan atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi dapat menjadikan kemanfaatan bagi semua, terutama bagi penulis sendiri. *Amin ya robbal 'alamin.*

Malang, 16 September 2019

Penulis,



Luthfi Khoirul Ummami  
NIM 15220081

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buka dan *footnote* maupun daftar pustaka, tetapi menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) menurut agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, tanggal 22 januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	tidak di lambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (menghadap keatas)
ج	J	ع	Gh

ح	H	فا	F
خ	Kh	قا	Q
د	D	كا	K
ذ	Dz	لا	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk mengganti lambang “ع” .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang= û	Misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu



juga untuk suara diftong, wau dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya قيل	menjadi khayrun

#### D. Ta'Marbûthah(ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthoh tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة, menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang menjadi susunan *mudlof* dan *mudlof ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama bahasa Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”.

Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan kata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Definisi Oprasional .....</b>	<b>7</b>

<b>F. Metode Penelitian</b> .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Sumber Dan Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	14
<b>G. Penelitian Terdahulu</b> .....	16
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
<b>A. Kerangka Teori</b> .....	25
1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).....	25
2. Tinjauan Umum Undang-undang atau Hukum Perlindungan Konsumen .....	32
3. Tinjauan umum Dalam Pandangan Islam .....	58
4. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Menurut ‘urf (العرف) 64	
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>67</b>
<b>A. Tinjauan Undang-Undang Terhadap Praktik Jual Beli Motor Tanpa             Kelengkapan Dokumen (BPKB) di Kabupaten Ponorogo.</b> .....	67
1. Permasalahan.....	67
2. Analisis Penelitian.....	71



<b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen Kepemilikan (BPKB) di Kabupaten Ponorogo.....</b>	<b>76</b>
1. Secara umum menurut hukum islam.....	76
2. Dalam Analisis Secara 'Urf.....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>92</b>

## ABSTRAK

Luthfi Khoirul Ummami, 15220081, 2019. **Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan ‘URF (العرف) Di Kota Ponorogo**. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.H., M.SI

---

**Kata Kunci:** jual beli motor bekas, Undang-Undang Konsumen, ‘urf

Dalam perkembangan industri ekonomi yang begitu maju dan persaingan yang sangat melesat ini terdapat perdagangan dengan jalan sehat atau pun dengan kecurangan. Pada dasarnya dalam transaksi secara syariah jual beli ini mengikat bagi penjual dan pembeli. Hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisian antara individu, maka syariah telah melarang individu untuk melakukan *tadlis* (penipuan).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan penelitian yang mengacu pada buku-buku atau undang-undang atau disebut juga penelitian kepustakaan dengan rumusan masalah bagaimana jual beli motor tanpa BPKB menurut undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana keabsahan jual beli motor tanpa BPKB perspektif hukum islam.

Berdasarkan permintaan masyarakat pada penjual (*showroom* atau makelar) di Kota Ponorogo maka banyak orang yang mendirikan usaha tersebut, namun hal ini ada pula sebagian penjual yang menjual dengan jalan yang curang, seperti hasil dari pencurian maupun penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini, membahas tentang adanya praktik jual beli barang berupa motor dengan status motor tersebut bekas. Dengan adanya kegiatan jual beli tersebut ada juga penjual yang menjual barangnya berupa motor dengan tanpa adanya Dokumen kepemilikan yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

## ABSTRACT

Luthfi Khoirul Ummami, 15220081, 2019. ***The Practice of Buying and Selling Used Motorbikes Without Completeness of Book Ownership of Motorized Vehicles (BPKB) Perspectives Review of the Law on Consumer Protection and 'URF (العرف) In Ponorogo City.*** Description of Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.H., M.SI

---

**Keywords:** *buying and selling used motorcycles, Consumer Law, 'urf*

*In the development of a highly developed economic industry and very fierce competition there is trade with healthy walking or even with fraud. Basically, in sharia transactions, this sale and purchase is binding for the seller and buyer. It's just that when the muamalah transaction must be perfect in a way that can eliminate disputes between individuals, the sharia has forbidden individuals to commit tadhli (fraud).*

*This research is a normative study with research that refers to books or laws or also called library research with the formulation of the problem of how to buy and sell motorbikes without BPKB according to the consumer protection law and how to validate the sale and purchase of motorcycles without BPKB perspective of Islamic law.*

*Based on community demand to sellers (showrooms or brokers) in Ponorogo City, many people set up the business, but there are also some sellers who sell by cheating, such as the result of theft or fraud. The problem in this study, discusses the practice of buying and selling goods in the form of motorcycles with the status of the motor used. With the sale and purchase activities there are also sellers who sell their goods in the form of motorbikes with no ownership documents, namely BPKB (Book of Motor Vehicle Owners).*

## الملخص

لطفي خير الأمامي ، 15220081 ، 2019. ممارسة شراء وبيع الدراجات النارية المستعملة دون (العرف) urf من منظور مراجعة قانون حماية المستهلك و (BPKB) اكتمال ملكية السيارات الآلية في مدينة بونوروجو. سكرتارية قسم الشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية :الإسلامية في مالانج.

المشرف : M.SI ، S.H. ، Dwi Hidayatul Firdaus

**الكلمات المفتاحية:** بيع وشراء الدراجات النارية المستعملة ، قانون المستهلك ، العرف

في تطوير صناعة اقتصادية متطورة للغاية ومنافسة شرسة للغاية هناك تجارة مع المشي الصحي أو حتى مع الاحتيال. بشكل أساسي ، في المعاملات الشرعية ، يكون البيع والشراء ملزمين للبائع والمشتري. إنه عندما تكون المعاملة مثالية بطريقة يمكن أن تقضي على النزاعات بين الأفراد ، فإن الشريعة تحظر على الأفراد ارتكاب الاحتيال.

هذا البحث هو دراسة معيارية مع بحث يشير إلى الكتب أو القوانين أو ما يسمى أيضًا بحث وفقًا لقانون حماية BPKB المكتبة مع صياغة مشكلة كيفية شراء وبيع الدراجات النارية بدون للشريعة BPKB المستهلك وكيفية التحقق من صحة بيع وشراء الدراجات النارية دون منظور. الإسلامية

بناءً على طلب المجتمع للبائعين (صالات العرض أو السماسرة) في مدينة بونوروجو ، أنشأ العديد من الأشخاص الشركة ، لكن هناك أيضًا بعض البائعين الذين يبيعون عن طريق الغش ، مثل السرقة أو الاحتيال. المشكلة في هذه الدراسة ، تناقش ممارسة بيع وشراء البضائع في شكل دراجات نارية بحالة المحرك المستخدم. مع أنشطة البيع والشراء ، يوجد أيضًا بائعون يبيعون (كتاب أصحاب السيارات) BPKB سلعهم في شكل دراجات نارية بدون وثائق ملكية ، وهي.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah transaksi bisnis. Salah satu bentuk transaksi yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat kuno sampai pada masyarakat modern. Dengan syarat barang yang dibutuhkan oleh masing-masing orang sama-sama menguntungkan dan mempunyai nilai tukar atau nilai jual. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Pada dasarnya transaksi jual beli ini mengikat bagi penjual dan pembeli. Hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisian antara individu, maka syariah telah melarang individu untuk melakukan *tadlis* (penipuan).<sup>1</sup>

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah sebagai berikut:<sup>2</sup>

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: "...dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (فاطر : ٢٩)

Artinya: "mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi".<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fera Duwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khyiar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*, Sekripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 3

<sup>2</sup> Wildani. S, "Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Serta Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam", <http://blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli-islam/>, diakses tanggal 5 Mei 2019.

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

<sup>4</sup> QS. Fathir (35) : 29

Pengertian jual beli itu sendiri adalah tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, secara suka rela, dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak, sesuai perjanjian yang dibuat dan sesuai dengan syariah, semua itu dengan adanya kesepakatan kedua pihak atau bersama.<sup>5</sup>

Jual beli ada yang di perbolehkan ada yang di ragukan atau di perselisihkan bahkan ada yang di haramkan. Allah SWT perfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka di antara kamu.”<sup>6</sup>*

Masyarakat modern ini melakukan transaksi berbagai hal dan berbagai cara. Mulai yang tradisional sampai modern, mulai yang di perbolehkan sampai tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Hal ini disebabkan oleh persaingan ekonomi yang sangat hebat. Hal tersebut melibatkan antara penjual dan pembeli, lantas bagaimana jika terdapat kecurangan dalam transaksi? Bagaimana perlindungan bagi produsen, dan bagaimana perlindungan bagi pemakai akhir atau konsumen?.

Sedangkan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha menjelaskan bahwa

<sup>5</sup> Muhammad Idrus, *Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borong Antara Pemulung Dengan Masyarakat, Sekripsi*, (Malang: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah. UIN Malang, 2018), 3.

<sup>6</sup> QS. An-Nisa' (4): 29

*“pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.*

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan ini karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>7</sup>

Dari judul ini kita temui di masyarakat banyak sekali perbuatan jual beli motor yang dilakukan dari perseorangan hingga jual beli dari dealer. Perbuatan jual beli ini sering di jumpai penjual yang menjual motor second atau bekas, karena masyarakat tidak sedikit mencari motor yang sudah bekas. Dari sini munculah penjual-penjual motor bekas, baik perseorangan (makelar) atau *showroom* motor. Bahkan tidak sedikit penjual yang mendagangkan barangnya dengan penipuan atau curang.

Kehadiran penjual-penjual tersebut ternyata juga menyediakan barang dengan tanpa adanya kelengkapan surat-surat kepemilikan motor. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi konsumen, karena jika konsumen membeli tanpa adanya surat yang lengkap akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang yang mempunyai dokumen yang lengkap dari motor tersebut, meskipun konsumen sudah mengurus surat-surat dokumen kepemilikan dari motor yang dibeliknya. Untuk mencegah timbulnya permasalahan yang tidak di

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

inginkan di dalam transaksi jual beli, perlu adanya perjanjian sebelum adanya transaksi dan perlindungan dari pihak yang berwenang dari pemerintah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha.

Di Kota Ponorogo contohnya transaksi ini di lakukan dengan tidak sedikit juga. Salah satu penjual yang menjual motor bekas memberikan pernyataan bahwa motor yang di jual yang di ambil dari pengepul. Sedangkan si pengepul mengambil motor dari Jakarta. Setiap datang, motor-motor bekas tersebut bisa mencapai dua truk. Dari konsumen sendiri sering meminta penjual mencari motor murah yang bisa di bawa keladang atau kesawah. Secara otomatis motor ini tidak mewah yang sesuai dengan permintaan konsumen seperti Motor Astrea atau Motor Super Deluxe yang jelasnya jika di gunakan untuk tujuan ke sawah atau ke ladang tidak ada surat lengkapnya pun tidak masalah. Dan konsumen sendiri akan mendapatkan bukti transaksi dengan kwitansi disertai dengan STNK dan BPKB ini sebagian pada umumnya, namun jika motor tersebut jika tidak lengkap dokumen kepemilikannya maka akan mendapatkan bukti pembayaran saja bahkan ada yang tidak menggunakan bukti pembayaran. Apakah hal ini bisa aman dengan tanpa dokumen kepemilikan jika suatu saat nanti ada seseorang yang mengaku-ngaku pemilik dari motor tersebut dengan surat yang lengkap, meskipun si penjual memberikan surat-surat selain BPKB yang bisa di pertanggungjawabkan.

Atas pertimbangan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian tentang **PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA KELENGKAPAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)**



## PERSPEKTIF TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 'URF (العرف) DI KOTA PONOROGO

### B. Rumusan Masalah

Pembahasan ini memiliki cakupan yang luas, sehingga peneliti melakukan identifikasi sehingga tidak melebar dari cakupannya.

Rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana jual beli motor tanpa BPKB menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana keabsahan jual beli motor tanpa BPKB menurut 'urf (العرف) ?

### C. Tujuan Masalah

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, secara garis tujuan yang dicapai penulis adalah:

1. Mengetahui jual beli motor tanpa BPKB menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen,
2. Mengetahui keabsahan jual beli motor tanpa BPKB menurut 'urf (العرف) .

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam mengembangkan serta memperluas salah satu hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga dapat mengembangkan serta memperluas Ilmu Hukum Fiqih atau segala ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan berniaga, berkaitan dengan

bidang perilaku penjual terutama mengenai pengaruh jual beli yang benar dalam praktiknya..

## 2. Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi penulis bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, baik dari orang biasa, mahasiswa, para guru dan dosen maupun pelaku muamalah seperti dalam judul skripsi ini. Terkhusus ditujukan untuk media pembelajaran akademik untuk menambah wawasan dalam memahami lebih lanjut tentang hukum atau Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## 3. Praktis

Bagi pelaku usaha dan konsumen, dan semua yang terlibat dalam jual beli tersebut dapat memberi masukan penting dalam jual beli motor tanpa melalui dealer motor atau perusahaan resmi lainnya. Terutama konsumen, berhati-hati dalam melakukan transaksi.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pemahaman terkait dengan skripsi ini, maka penulis menjabarkan terkait definisi, sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1. Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan dimana seseorang menukarkan barangnya dengan barang dari orang lain dan keduanya saling membutuhkan. Ada barang tersebut mempunyai nilai tukar dan senilai dengan barang yang ditukarkan.

<sup>8</sup> Idrus, *Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borong Antara Pemulung Dengan Masyarakat*, 11.

## 2. Motor Bekas

Motor bekas merupakan motor yang dibeli seseorang dalam keadaan baru kemudian dijual kepada orang lain. Dalam artian barang tersebut sudah dipakai oleh konsumen pertama yang membeli barang itu dari toko. Kemudian harga yang berlaku pada jual beli ini pada motor yang tidak berdokumen kepemilikan yang lengkap adalah sekitar Rp. 5.000.000,- kebawah sedangkan yang berdokumne kepemilikan yang lengkap adalah sekitar Rp. 5.000.000,- kebawah. Dengan jenis motor super delux, astrea dan sejenisnya.

## 3. Hukum Perlindungan Konsumen (Undang-Undang)

Konsumen sendiri adalah pemakai akhir dari suatu barang. Sedangkan pelaku usaha adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau usaha menjual barang kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini maka penting mengetahui Pengertian perlindungan konsumen, terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

#### 4. 'Urf (العرف)

Yang dimaksud dengan 'urf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>9</sup> Atau bisa dikatakan kebiasaan masyarakat atau adat masyarakat.

### F. Metode Penelitian

Dalam *The New Horizon Ladder Dictionary*, Penelitian di definisikan “sebagai suatu studi yang dilakukan secara berhati-hati untuk memperoleh informasi yang benar”. Studi yang dimaksud secara praktis dilakukan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu informasi, menggabungkan, dan menguji kebenaran, upaya tersebut dilakukan dengan selalu menggunakan metode ilmiah. Dalam penulisan proposal ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang actual dan relevan.

Untuk memperoleh data tersebut, metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian normatif,<sup>10</sup> ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ialah tidak dapat di bandingkan dengan ilmu lain. Fokus kajian penelitian normatif mengacu pada hukum positif.

<sup>9</sup> Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (PT RajaGrafindo. Jakarta: 1996), 51.

<sup>10</sup> Dr. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (CV Mandar Maju. Bandung: 2008), 80.

Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada undang-undang dan Putusan Pengadilan. Disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang mengacu pada penelitian sekunder dan bagaimana cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum atau pendapat madzhab.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Law In Books*) atau hukum yang dikaidakahkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan protokol berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif ini sepenuhnya menggunakan penelitian primer dan sekunder.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian terkait dengan data yang diperoleh adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam atas gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang

---

<sup>11</sup> Diki Kurniawan, *Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i*, Sekripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas UIN Malang, 2018), 10.

<sup>12</sup> Nur Islami, *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam*, Sekripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017), 11



peristiwa-peristiwa kehidupan.<sup>13</sup> Pada penelitian kualitatif ini, analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dengan penerapan pendekatan kualitatif ini, maka nantinya akan dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.

Berdasarkan ruang lingkup masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute opporach*) dan pendekatan konsep (*conceptual opporach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute opperach*) dilakukan dengan menelaah masing-masing undang-undang yang bersangkutan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup>

Tujuan dari penelitan dengan penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah untuk menggali lebih mendalam tentang informasi suatu fenomena utama yang diekspoitasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan (BPKB).

### 3. Sumber Dan Jenis Data

---

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20

<sup>14</sup> Diki, *Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i*, 11.

Sumber data dalam penelitian sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>15</sup>

a. Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Pendapat para Imam Madzhab Malik yang berhubungan dengan jual beli,
- 2) Peraturan pemerintah atau Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan konsumen,

Dalam skripsi ini data primer diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang mengatur bagi konsumen dan pelaku usaha dan sanksi-sanksi apa saja yang diterima apabila salah satunya wanprestasi.

b. Sekunder

Data sekunder ini membantu peneliti untuk bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari berbagai literatur pendukung, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder biasanya dari buku atau dalil-dalil al-Qur'an dan undang-undang yang membahas atau mengatur mengenai praktek jual beli motor

---

<sup>15</sup> Roibin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Diktat, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrakim, 2015), 22.

bekas, yang menjelaskan bahan hukum primer sehingga menguatkan data atau penelitian. Selain dari buku, juga bisa dari jurnal maupun tulisan-tulisan tentang hukum yang membahas tentang praktik jual beli.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan dikategorikasikan dan diklasifikasikan secara sistematis, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, dan lain lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti,<sup>17</sup> yaitu tentang Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan *'urf* (العرف) Tentang Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Ponorogo.

Dengan ini, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang peneliti mencari peraturan perundang-undangan tentang adanya isu tersebut, untuk kemudian melakukan penentuan peraturan perundang-undangan yang dipilih sesuai judul sekripsi ini.<sup>18</sup> Pengumpulan data melalui tahap sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian,
- b. Melakukan penelitian kepustakaan seperti artikel-artikel, media cetak atau elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan,

<sup>16</sup> Diki, *Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i*, 12.

<sup>17</sup> Roibin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22.

<sup>18</sup> Nurul Islami, *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam*, 15.

<sup>19</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum (Normative & Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

- c. Mengelompokkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan,
- d. Menganalisa bahan hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum perlu adanya prosedur pengolahan data dan analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. *Editing*/Pemeriksa Data

Proses *editing*<sup>20</sup> ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang, bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu jual beli motor.

### b. *Classifying*/Klasifikasi

Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu , terkait dengan Tinjauan Undang-undang

---

<sup>20</sup> Roibin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22

Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan BPKB di Kota Ponorogo.<sup>21</sup>

c. *Coding*

Memberikan catatan atau tanda pada setiap sumber hukum (perundang-undangan, literature, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.<sup>22</sup>

d. *Reconstructing/* Rekonstruksi Bahan Hukum

Yaitu menyusun ulang bahan hukum dengan pengerucutkan secara teratur, beraturan, logis dan tidak tumpang tindih sehingga mudah untuk dipahami.<sup>23</sup>

e. *Concluding*

Merupakan penggabungan antara hukum dengan hukum lain dan kemudian menarik kesimpulan antara hukum tersebut dengan yang lain sehingga menemui titik temu yang dapat memberi pengertian atau pemahaman bagi pembaca.

f. *Sysrtematizing*

Langkah terakhir yaitu menempatkan bahan hukum beraturan dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Roibin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 23

<sup>22</sup> Modakir Soleh, *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sekripsi*, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, 2017), 13.

<sup>23</sup> Diki, *Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i*, 13.

<sup>24</sup> Diki, *Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i*, 14.



## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis ambil, berdasarkan isu dari kalangan masyarakat. Penulis mengambil contoh penelitian sesudahnya, yang mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah, yang berjudul PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM DIRA MOTOR PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan menggunakan langkah triangula. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusdedi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat). Merupakan penelitian empiris dengan melihat keadaan lapangan secara langsung dengan membandingkan antar hukum islam dengan kebiasaan, apakah sudah sesuai hukum islam atau belum dalam prakteknya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Cahyo Hariyanto, yang berjudul ANALISIS FIQIH TERHADAP JUAL BELI MOTOR DI *SHOWROOM* SAS MOTOR KELURAHAN PURBOSUMAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN PONOROGO. Merupakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan hukum islam dan praktiknya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fera Duwi Astuti yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM

COD (CASH ON DELIVERY) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau empiris dan dengan metode induktif.

5. Penelitian yang diteliti oleh Fendi Achmad, yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FEE MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS DI DESA KLANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif.

Table 1. persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hermansyah, Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institutagama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2017 M / 1438	PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM DIRA MOTOR PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH )	Praktik makelar jual beli mobil bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya seperti yang diungkapkan oleh Hi, RH, dan AJ, H.H dan HSN yang melatar belakang menggunakan jasa makelar adalah profesi dapat dijadikan sebagai profesi sampingan, adanya	membahas tentang praktik jual beli menurut syariah sesui dengan hukum ekonomi syriah. Atau menpelajari	Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode

			<p>keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak dapat langsung melakukan transaksi dan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang alat transportasi. Menurut Hi dan RH dalam praktiknya makelar berperan sebagai jembatan penghubung transaksi antara pihak Showroom dengan pihak konsumen baik dalam melakukan pemasaran atau menerima permintaan konsumen dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak konsumen dengan sebenar benarnya dan sejujurnya serta memberikan pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban</p>	<p>tentang hukum islam dengan focus pada hukum jual belinya atau ekonomi.</p>	<p>dalam meneliti sekelompok manusia, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian lapangan.</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>moril apabila terjadi berbagai kendala setelah transaksi jual beli mobil bekas.</p>		
2.	<p>Kusdedi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017</p>	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)</p>	<p>Praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya yaitu dengan cara calon pembeli mencari informasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang mereka kenal apakah ada yang ingin menjual sepeda motor. Dan adapula penjual yang menawarkan langsung kepada calon pembeli. Sebelum dilaksanakannya transaksi jual beli, penjual menjelaskan terlebih dahulu kondisi fisik sepeda motor tersebut yang kemudian penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli apakah berminat atau tidak. Selanjutnya tahap tawar menawar</p>	<p>Penelitian ini Membahas tentang pengertian jual beli dan perspektif dari hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.</p>	<p>Penelitian ini sudah jelas meneliti jual motor yang tidak diperbolehkan atau jual beli motor bodong (hasil curian)</p>

			<p>harga. Setelah terjadi kesepakatan penjual menyerahkan kunci sepeda motor tersebut, dan pembeli menyerahkan uangnya sebagai alat tukar dalam transaksi tersebut. Ijab qabul dilakukan secara lisan. Sepeda motor bodong yang diperjualbelikan kebanyakan adalah hasil kejahatan pencurian, namun ada pula sebagian yang pada saat dijual tidak disertai dengan dokumen surat-surat resmi.</p>		
3.	<p>Ari Cahyo Hariyanto, Program Study Muamalah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri</p>	<p>ANALISIS FIQIH TERHADAP JUAL BELI MOTOR DI <i>SHOWROOM</i> SAS MOTOR KELURAHAN PURBOSUMAN KECAMATAN</p>	<p>pernyataan yang sudah di bahas diatas ada sebuah kontroversi antara hukum syara' dengan PT. Adira, karena ada sebuah perilaku yang meleset dari syara' atau fiqih dalam islam. Namun tidak semua yang keluar</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menjabarkan masalah sesuai dengan hukum</p>	<p>Penelitian ini meneliti dan terfokus pada sas motor.</p>



	(Stain) Ponorogo 2012	KOTA KABUPATEN PONOROGO	dari fiqih, ada beberapa hal saja yang kurang pas dalam pandangan islam, dan akad yang lain dilihat sudah sesuai dengan ketetapan hukum islam.	fiqih atau hukum islam.	
4.	Fera Duwi Astuti, Jurusan muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2017)	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)	Penerapan hak <i>khiyar al-ayb</i> pada jual beli onderdil motor bekas di Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut. forum Pasar Loak Otomotif	Sama membahas hukum islam. Dan study kasus di Kabupaten Ponorogo	Peneitian ini menggunakan metode kualitatif atau bertujuan mengetahui fenomena yang terjadi dengan artian penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan. Lebih khusus membahas tentang khiyarnya.

			<p>Ponorogo untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam, sebab termasuk ke dalam hak <i>khiyar al-ayb</i>. Untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur hilangnya hak <i>khiyar</i>.</p>		
5.	<p>Fendi Achmad, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018</p>	<p>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FEE MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS DI DESA KLANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK</p>	<p>Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klangonon Kebomas Gresik dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan hukum islam.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dan penelitian dilakukan di daerah Gresik</p>

			<p>antara makelar dan pemilik motor. Praktik pemberian</p> <p>fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganonan di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighthat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran fee/ ujarah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas.</p>	
--	--	--	--	--

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar menyusun laporan dengan mudah dan sistematis dengan tefokus pada masalah maka disini penulis memberikan gambaran umum bagaimana sistematika dalam penulisan pada penelitian kali ini, yaitu yang menjadi panduan formalita meliputi sampul, halaman judul, halaman penyertaan keaslian,

halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Secara garis besar penulisan di tulis sebagai beriku:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang konsep Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen , dan menurut Hukum Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara literal bagaimana tinjauan umum tentang pelaksanaan Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Ponorogo Menurut Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Tentang praktik jual beli motor tanpa kelengkapan BPKB di Kota Ponorogo menurut Hukum Islam.

## **BAB IV KESIMPULAN**

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan atau jalan keluar bagi permasalahan dengan jalan *maqashid syariah*, atau melihat dari manfaatnya daripada madharatnya (*mashlahah*).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Untuk memahami lebih lanjut dalam penelitian ini, terlebih dahulu mendeskripsikan pola awal berpikir yang menjadi pokok masalah awal yaitu Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

#### 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

##### a. Pengertian BPKB

Sebelum mengetahui ciri-ciri dari BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor maka perlu kita mengenal apa itu BPKB. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalul Lintas bahwasannya sebelum diterbitkan BPKB ini maka perlu adanya registrasi barang (motor)



Selanjutnya tentang registrasi surat kepemilikan maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK) diatur mulai Pasal 64 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang membahas tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Sebelum mengetahui apa itu BPKB maka terlebih dahulu mengetahui beberapa istilah sebagai berikut, dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 5 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat (2) bahwa "*Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel*". Dalam undang-undang ini didapati istilah Ranmor singkatan dari kata Kendaraan Bermotor dan dalam Pasal 1 Ayat (7) "*Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.*" Dari ayat di atas digaris bawah istilah Regident Ranmor atau singkatan dari istilah redistribusi kendaraan bermotor.

Dari istilah dapat kita ketahui bahwa Regident Ranmor dilakukan ketika motor dalam keadaan lama atau baru, berpindah alih dan sebagainya. Dalam registrasinya maka akan didapati Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau disingkat BPKB. Pengertian BPKB sendiri terdapat dalam PerPres No. 5 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (9) tentang "*Buku*

*Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtanggankan”.*

Pelayanan dari regident ranmor sendiri terdapat dalam Pasal 4 Ayat

(1) PerPres No. 5 Tahun 2015 yang berisi:

*“Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:*

- a. registrasi Ranmor baru;*
- b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;*
- c. registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau*
- d. registrasi pengesahan Ranmor.”*

Selama dalam penggunaan BPKB dari pelaku usaha atau konsumen terdapat adanya perbuatan pidana maka diatuu dalam Pasal 4 Ayat (2)

PerPres No.5 Tahun 2015 sebagai berikut :

*“Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Regident Ranmor juga meliputi : a. pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana; b. penggantian dokumen Regident Ranmor; dan c. penghapusan nomor registrasi Ranmo”*

#### **b. Perbedaan BPKB Baru dan BPKB Lama**

- 1) BPKB Lama
  - a) Warna Biru Tua
  - b) 22 halaman
  - c) Nomor BPKB di pojok kanan atas BPKB.
  - d) Memakai kode huruf (secara stempel manual) di belakang nomor BPKB.

- e) Menggunakan nama pekerjaan pada data pemilik
- 2) BPKB Baru
- a) Warna Coklat Kehijauan
  - b) 10 halaman.
  - c) Nomor BPKB di sisi vertikal bagian kanan halaman.
  - d) Tidak memakai kode huruf di belakang nomor BPKB.
  - e) Menggunakan nomor KTP pada data pemilik.

Kendaraan bermotor boleh dioperasikan di jalan dengan tanpa surat kendaraan apabila dengan tujuan tertentu seperti dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 “*Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.*”

### c. Fungsi BPKB

Sebelum kita ketahui fungsi dari BPKB alangkah baiknya mengetahui tentang sebelum adanya BPKB atau registrasi sebelum mendapatkan BPKB. Dalam Pasal 64 Dan 65 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor meliputi:

#### *Pasal 64*

- (1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.*
- (2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *Registrasi Kendaraan Bermotor baru;*
  - b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;*
  - c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau*
  - d. *Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.*

- (3) *Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:*
- a. *Tertib administrasi;*
  - b. *Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;*
  - c. *Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;*
  - d. *Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan*
  - e. *Perencanaan pembangunan nasional.*
- (4) *Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.*
- (5) *Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

*Pasal 65*

- (1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:*
- a. *Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;*
  - b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
  - c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.*

Dari pasal diatas bahwa sebelum adanya BPKB perlu adanya registrasi yang harus dipenuhi. Dari hal itu dapat diketahui fungsinya yang terdapat pada Pasal 64 Ayat 3 yaitu:

- a. Tertib administrasi;
- b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;

- d. d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- e. e. Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dan selama BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.

Fungsi BPKB dan peranan tersendiri, dalam pembuatannya:<sup>25</sup>

- a. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB sebagai tanda pengenalan kendaraan bermotor.
- b. BPKB dapat disamakan dengan *Certificate of Ownership* yang disebut juga merupakan dokumen penting atau akta otentik yang harus disimpan baik-baik oleh pemiliknya.
- c. BPKB sangat berpengaruh bagi nilai dari kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan *public service* juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya.
- d. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam menggadaikan dengan uang berdasarkan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>25</sup> <https://www.disitu.com/Artikel/Keuangan/mengenal-lebih-dalam-seputar-bpkb>



#### d. Konsekuensi Jika tidak Memiliki BPKB

Dari penjelasan sebelumnya jika seseorang mempunyai motor dengan tanpa adanya dokumen kepemilikan maka yang dilakukan seseorang jika motor belum ada BPKB adalah: <sup>26</sup>

*(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:*

- a. Bukti registrasi hilang atau rusak;*
- b. Spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; -*
- c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.*

*(2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.*

*(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.*

Konsekuensi pelanggar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)

terdapat dalam Pasal 76:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat(2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:*
  - a. peringatan tertulis; b. pembayaran denda;*
  - c. pembekuan izin; dan/atau*
  - d. pencabutan izin.*
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:*
  - a. peringatan tertulis;*
  - b. pembayaran denda; dan/atau*
  - c. penutupan bengkel umum.*
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a.*

<sup>26</sup> Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

*peringatan tertulis; b. pembayaran denda; c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau d. pencabutan sertifikat pengesah.*

- (4) *Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.*

## 2. Tinjauan Umum Undang-undang atau Hukum Perlindungan Konsumen

### a. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

Secara umum, sejarah dari perlindungan konsumen terbagi menjadi empat tahap, sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1) Tahapan I (1881-1914)

Pada era ini awal dari munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen. pemicu dari munculnya gerakan ini adalah ketika terbitnya novel karya Upton Sinclair berjudul *The Jungle*, yang menceritakan bagaimana pengelola daging di pabrik di Amerika Serikat dengan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

#### 2) Tahapan II (1920-1940)

Pada tahun ini juga terbit judul yang berjudul *Your Money's Wort* karya Chase dan Schlink. Pada kurun waktu ini muncul slogan: *fair deal. Bent buy*. Karya ini mampu menggukah para konsumen.

#### 3) Tahapan III (1950-1960)

Pada tahun ini di era 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen secara internasional

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2

di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, dengan *Berdirinya International Organization Of Consumer Union* pada 1 April 1960. Dan awal semua organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, kemudian pindah di London, Inggris ketika tahun 1993. Dan kemudian IOCU mengubah nama menjadi *Consumen Internatinal* (CI).

#### 4) Tahapan IV (pasca-1965)

Pasca 1965 sebagai masa pematangan ggerakan perlindungan konsumen, baik ditingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini terdapat lima kantor regional, yaitu Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan negara-negara maju berpusat di London, Inggris.

Di Indonesia perlindungan konsumen ada pada tahun sekitar 1970-an, dengan di tandainya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK). Pada bulan Mei 1973. Yayasan ini muncul ketika masyarakat mendesak untuk dibuat organisasi untuk melindungi konsumen dalam jual beli barang dalam negeri untuk perkembangan perekonomian. Adanya desakan masyarakat terhadap barang-barang yang rendah mutunya memicu pemikiran agar di bentuknya perlindungan terhadap masyarakat. Indonesia sendiri masih perlu belajar tentang perlindungan konsumen dari Inggris karena pusat organisasi negara maju terdapat di Inggris.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 16

Semenjak itu gencar-gencarnya perlindungan terhadap konsumen melalui media massa. Puncaknya yaitu lahirnya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **b. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang**

Dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang sehat, yang dapat mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka di Indonesia membentuk aturan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang ini tercantum dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42. Dengan lahirnya undang-undang ini maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan sebelum Undang-undang perlindungan konsumen ini dibentuk, sebenarnya sudah ada beberapa undang-undang yang materinya mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 19

- 1) Undang-undang No. 10 tahun 1961 tentang penetapan peraturan pengganti Undang undang No. 1 tahun 1961 tentang barang menjadi Undang-undang.
- 2) Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene
- 3) Undang-undang No. 2 tahun 1982 tentang Metrologi Legal
- 4) Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 5) Undang-undang No. 5 tahun 1982 tentang Perindustrian
- 6) Undang-undang No. 5 tahun 1985 tentang Ketenaga –Listrikan
- 7) Undang-undang No. 14 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Laut
- 8) Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
- 9) Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 10) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang perlindungan disahkan sejak tanggal 20 April 2000 di tambah ddengan ketentuan pasal 64 (ketentuan peralihan) undang ini berarti untuk membela kepentingan konsumen.namun peraturan perundang-undangan umum berlaku memuat juga berbagai kaidah menyangkut hubungan dan maslah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan kosumen, setidaknya ia merupakan sumber dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya akan diuraikan berikut ini.<sup>30</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR

---

<sup>30</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,49



Hukum konsumen mendapat landasan hukum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia ke-4 sebagai berikut:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”*

Landasan hukum lainnya terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD 1945) berbunyi:

*“Tiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

Selanjutnya dalam ketetapan dalam Undang-Undang Dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan beberapa ketetapan MPR dengan ketetapan terakhir pada tahun 1993 (TAP-MPR) makin jelas kehendak rakyat atau adanya perlindungan konsumen, sekalipun masing-masing berbeda pada setiap ketetapan.

Pada TAP-MPR 1978 digunakan istilah “menguntungkan” konsumen, TAP-MPR 1988 “menjamin” kepentingan konsumen, maka pada tahun 1993 digunakan istilah “melindungi kepentingan konsumen”. Sayang pada masing-masing TAP-MPR tersebut tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menguntungkan, menjamin atau melindungi kepentingan konsumen tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 50

## 2) Hukum Konsumen Dalam Hukum Perdata

Pada tahun 1963, mahkamah agung (MA) menganggap bahwa hukum perdata atau BW hanya sebagai dokumen yang hanya menggambarkan sebagai kelompok hukum tidak tertulis namun masih termasuk dalam undang-undang, dan menganggap tidak berlaku sebagian pasal dari KUHPerdata. Namun kenyataannya KUHPerdata atau BW sangat berpengaruh bagi undang-undang Indonesia sampai saat ini.

Dalam pembaharuan undang-undang jika dirangkum keseluruhnya akan terdapat kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara barang dan konsumennya masing-masing termuat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. KUHPerdata, terutama dalam buku kedua, ketiga, dan keempat,
- b. KUHPerdata buku kesatu dan kedua,
- c. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat tentang kaidah-kaidah hukum yang bersifat perdata tentang subyek hukum, hubungan hukum dan, masalah penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.

## 3) Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Hukum publik merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perorangan. Termasuk dalam kerangka hukum

---

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 54

konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Meliputi hukum administrasi Negara, hukum pidana tertentu, hukum acara perdata dan/atau hukum acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional.

### c. Pengertian Undang-undang atau Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam praktiknya jual beli atau berniaga perlu adanya peraturan yang mengatur jalannya transaksi ini dengan adanya hukum ekonomi. Menurut Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan hidup dan pengembangan hidup ekonomi dan juga pengembangan ekonomi secara merata.<sup>33</sup>

Pada dasarnya terdapat dua unsur dalam jual beli yaitu konsumen dan pelaku usaha. Pengertian konsumen sendiri dalam UUPK adalah *“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*. Atau secara ringkasnya adalah pengguna terakhir (*end user*).<sup>34</sup> Sedangkan pelaku usaha adalah terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu *“setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah*

<sup>33</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), 2

<sup>34</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 7

*hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha daam berbagai bidang ekonomi”*, penjelasan maksud dari pelaku usaha adalah koperasi, perusahaan, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>35</sup>

#### 1) Konsumen

Perlunya Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>36</sup>

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah *asing inggris consumer*, dan belanda *consument*, secara harfiah diartkan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”. Pengertian konsumen sendiri diartika secara umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus pemakai barang atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechts person*). Menurut AZ. Nasution, orang

<sup>35</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 33

<sup>36</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 10

yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan batranag dan atau jasa untuk kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain, hanyalah orang alami atau manusia.<sup>37</sup>

Sedangkan Pengertian perlindungan konsumen, terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”<sup>38</sup>, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

---

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 8

<sup>38</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1



Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produkyang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.<sup>39</sup>

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dampak ekonomi yang positif bagi dunia usaha, dunia usaha dipacu untuk meningkatkan kualitas/mutu produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan luar negeri.<sup>40</sup>

Unsur-unsur definisi konsumen:<sup>41</sup>

- a) Setiap orang,
- b) Pemakai,
- c) Barang dan/atau jasa,
- d) Yang tersedia dalam masyarakat,
- e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain,

---

<sup>39</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan dan M. Nur Rasyid. “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*”. Syariah Kuala Law Journal Vol 1(3). 2017.pp. 33-51

<sup>40</sup> Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, De lega lata. Vol 1. Nomor 2, Juli-desember 2016

<sup>41</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 29

f) Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan. (UUPK dipetegaskan bahwa hanya konsumen akhir).

## 2) Pelaku usaha

Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) *derective* menyebutkan bahwa "siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkup EC adalah produsen". Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produsen asing yang kegiatannya diluar lingkup EC. Ketentuan ini mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir Negara ketiga mendapat perjanjian dari suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksportir bertanggungjawab sepenuhnya atas barang yang dimasukan ke EC. Lebih jelasnya, pedagang/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, bertanggungjawab sepenuhnya atas barang tersebut. Demikian tanggung jawab penyalur/pedagang ini timbul atas barang yang di impor dari Negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya. Sebagian besar Negara anggota EC telah meretifikasi konvensi tentang yurisdiksi, sehingga berdasarkan pasal

5 ayat (3) konvensi ini, gugatan atas *product liability* dapat diajukan dipengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat timbulnya kerugian.<sup>42</sup>

#### d. Hak dan Kewajiban Konsumen

##### 1) Konsumen

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak pihak pelaku usaha mengesampingkan hak-hak konsumen.<sup>43</sup> Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>42</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 42

<sup>43</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan dan M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", 37

<sup>44</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 31

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) dasar hak konsumen:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*),
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*),
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*),
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).
- e) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain memperoleh hak maka konsumen harus memenuhi kewajiban untuk:<sup>45</sup>

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan produk barang atau jasa, demi keamanan konsumen sendiri,
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Semua ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen itu sendiri dan demi kemaslahatan bersama dan keamanan bersama.

---

<sup>45</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 24

## 2) Pelaku usaha

Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:<sup>46</sup>

Hak pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>46</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 43



- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **e. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Konsumen**

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya terdapat catatan-catatan gugatan pelaku usaha oleh konsumen mana kala konsumen merakan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha atau produsen, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Yang perta digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk didalam negeri dan berdomisilinya diketahui oleh konsumen dan merugikan konsumen,

---

<sup>47</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 35

- 2) Apabila produk yang dibeli konsumen tersebut di produksi diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya karena UUPK tidak mencakup produksi luar negeri,
- 3) Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen itu membeli barang tersebut.

Urutan-urutan perbuatan tersebut pastinya terdapat kecacatan pada barang yang dikonsumsi oleh pihak akhir atau konsumen.

#### **f. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen**

Pada umumnya prinsip dalam hukum perlindungan konsumen terbagi menjadi lima unsur, sebagai berikut:

##### **1) Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan**

Prinsip ini menyatakan seseorang dikatakan dapat dimintai pertanggung jawaban apabila melakukan kesalahan. Dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim atau dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan memenuhi empat unsur sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Adananya perbuatan,
- b) Adanya unsur kesalahan,
- c) Adanya kerugian yang diderita,
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

<sup>48</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 93

Yang dimaksud engan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, namun jua merupakan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mngganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian orang lain.

Mengenai pembuktian bebannya, asas ini mengikuti pasal 163 *Herziena Indonesische Reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtreglement Buitengewesten* (Rbg) dan pasal 1865 KUH Perdata. Di situ dikatakan, barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

## 2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Disamping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian oleh produsen, hukum memperkenalkan juga konsumen mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*). Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian konsumen biasanya dilihat terlebih dahulu isi dari kontrak atau perjanjian atau

jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan.<sup>49</sup>

### 3) Prinsip Tanggungjawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati ada pula para ahli yang membedakan dua istilah diatas.<sup>50</sup>

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Namun penggugat atau konsumen tetap dibebani pembuktian meskipun tidak seberat tergugat. Dalam hal ini penggugat menjelaskan kerugian yang dideritanya dan pembuktian secara kausalitas. Selebihnya menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>51</sup>

### 4) Prinsip Tanggungjawab dalam UUPK

Prinsip tanggung jawab dalam UUPK terdapat dalam BAB VI, yang bterdapat di pasal 19 sampai dengan pasal 28, dari sepuluh pasal tersebut dapat dipilah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha,
- b) Dua pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur pembuktian,

<sup>49</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 60

<sup>50</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 96

<sup>51</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 65

<sup>52</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 69

- c) Satu pasal, yaitu pasal 23 yang mengautur tentang sengketa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.

#### g. Perbutan Melawan Hukum

Dalam perbuatan melawan hukum ini terdapat pada pasl 1365 KUHPperdata.yang berisi:

*“Tiap perbuatan melnggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Pengertian perbuatan melwan hukum di Indonesia menurut M.A. Moegni DjojodirDjo, isrilah “melawan” adalah melkat pada sifat aktif dan pasif, sifat aktif ada jika terdapat perbuatan yang membuat kerugian pada orang lain dengan sengaja. Jadi terlihat jelas sifatnya dari perbuatan sengaja “melawan” tersebut. Sebaliknya jika dengan sengaja dia berbuat pasif atau tanpa melakukan apapun namun dapat menimnbilkan kerugian bagi orang lain, maka dia telah melakukan perbuatan “melawan” hukum tanpa harus menggerakkan badannya.<sup>53</sup>

#### h. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Kebenasan berkontrak yang positif adalah para pihak berhak menentukan kebebasan dalam

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 75



penentuan perjanjian atau kontrak yang mengikta dan mencerminkan kehendak para pihak. Sedangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk negatif adalah para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak itu tidak mengaturnya.<sup>54</sup>

Dalam penentuan pilihan hukum hakim harus menentukan keseimbangan putusan dan keseimbangan sosial yang seragam dan dapat diprediksi melawan keadilan individu, perlindungan kepentingan sosial memerlukan keseimbangan dalam pengajuan peraturan yang kaku. Sebaliknya notasi keadilan individu dilihat dari kasus perkasus. Hal ini dilakukan untuk menemukan hukum dari kontrak tersebut. Maka dari itu, perlu adanya teori yang melandasi hal tersebut:<sup>55</sup>

- 1) *Lex Loci Contractus*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak dibuat. Kelemahan teori ini adalah dari perjanjian kedua pihak tidak dapat bertemu langsung.
- 2) *Lex Loci Solutionis*, yaitu hukum dimana kontrak tersebut dilaksanakan. Hal ini lazim dilakukan dalam perdagangan internasional, seperti perbuatan yang menjadi kebiasaan bahwa ketentuan tempat penyerahan barang atau di mana jasa-jasa yang harus diberikan akan diterima.
- 3) *The Proper Law Of The Contract*, yaitu hukum ini dilihat dari para pihak, maksudnya hukum mana yang ingin diaplikasikan.

---

<sup>54</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 87

<sup>55</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 93

- 4) *The Most Characteristic Connection*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.

#### **i. Sanksi atas Pelanggaran**

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan adalah terdapat dalam UUPK pasal 16, 61 dan 63 yaitu:

##### 1) Administratif, pasal 16

*“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:*

- a. *Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan perjanjian;*
- b. *Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”*<sup>56</sup>

##### 2) Pidana pokok, pasal 61

*“penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”*

Ketentuan ini jelas meperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidan yang tidak saja dapat dikenakan pada pengurus tetapi jug adapt dikenakan kepada perusahaan.<sup>57</sup>

##### 3) Pidana tambahan, pasal 63

*“terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:*

- a. *Perampasan barang tertentu;*
- b. *Pengumuman keputusan hakim;*
- c. *Pembayaran ganti rugi;*
- d. *Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e. *Pencabutan barang dari peredaran; atau*
- f. *Pencabutan izin usaha.”*<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 100

<sup>57</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 276

<sup>58</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 290

## j. Sengketa Konsumen

### 1) Pengertian Sengketa Konsumen

Menurut menteri perindustrian dan perdagangan dengan surat keputusan nomor: 350/MPR/Kep/12/2001 tanggal: 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa anatar pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.<sup>59</sup>

### 2) Pihak-Pihak

#### a) Konsumen

Merupakan pengguna akhir atau pemakai akhir dari suatu jasa atau barang. Terdapat dua kelompok yaitu konsumen yang menggunakan barang untuk dirinya, keluarganya atau orang lain. Sedangkan yang kedua adalah konsumen yang menggunakan barangnya untuk dijual kembali.<sup>60</sup>

#### b) Produsen

Merupakan pihak yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengelompokkan pelaku usaha terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kalangan investor, produsen, dan distributor.

### 3) Bentuk Sengketa

#### a) Cacat tubuh (*personal injury*)

<sup>59</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 109

<sup>60</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 110

Adalah cacat yang melekat pada diri konsumen sebagai mengkonsumsi suatu produk.

b) Cacat fisik (*some other property*)

Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk yang dibelinya.

c) Kerugian ekonomi (*pure economic loss*)

Adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat performance yang diharapkan.

**k. Penyelesaian Sengketa**

Sengketa konsumen dibatasi dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena sang hakim, melainkan karena inisiatif dari para pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberrikan pemecahan atas hukum perdata yang tuidak dapat bekerja dianantara para pihak secara suka rela.<sup>61</sup>

Dalam hal ini sutjipto rahardjo mengatakan:

*“pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dalam proses peradilan secara konvensional melibatkan pemicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur beperkara dan sebagainya.”*

Istilah “prosedur perkara” didahului oleh pendaftaran surat gugatan dikepaniteraan perkara perdata dipengadilan negeri. Sebelumnya itu berarti

<sup>61</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 117

surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Pasal 45 Ayat (1) UUPK menyatakan:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau diluar pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga konsumen swadaya masyarakat maupun pemerintah atau instansi terkait hanya dapat diajukan di pengadilan. Apabila gugatan diajukan berdasarkan atas pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365 tentang perbuatan melawan



hukum dan pasal 1234 tentang ingkar janji, maka pembuktian harus dilakukan oleh konsumen sebagai penggugat.<sup>62</sup>

## I. Perkembangan Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen

### 1) Tanggung jawab mutlak dalam Hukum Indonesia

Berikut adalah undang-undang tentang tanggungjawab mutlak yang ada di Indonesia:

- a) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif,
- b) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978, yang merupakan retifikasi dari (CLC) tahun 1969,
- c) Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran, dan
- d) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Substansi Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan, dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*), ke prinsip tanggungjawab yang berpihak atau resprensif terhadap kepentingan konsumen, dalam bentuk tanggungjawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi

<sup>62</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 118

konsumen mengingat meningkatnya perkembangan perdagangan yang semakin menggelobal.<sup>63</sup>

2) Alasan penerapan tanggungjawab mutlak

Meskipun sistem tanggungjawab pada *product liability* berlaku prinsip *strict liability*, pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggungjawabnya, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Hal itu diantaranya:<sup>64</sup>

- a) Jika produsen tidak mengedarkan produknya,
- b) Cacat pada suatu barang tidak ada pada saat produsen mengedarkan barang tersebut atau terjadinya cacat tersebut timbul di kemudian,
- c) Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik dijual atau untuk diedarkan dalam rangka bisnis,
- d) Bahwa terjadinya cacat produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
- e) Bahwa secara ilmiah dan teknis bahwa produk tersebut pada saat diedarkan tidak terdapat cacat,
- f) Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut,

<sup>63</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 174

<sup>64</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen* 176

- g) Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.
- h) Kerugian tersebut disebabkan oleh *acts of god* atau *force majeure*.

Perkembangan tanggungjawab produk di beberapa Negara, maka tanggung jawab produk merupakan lembaga hukum yang menggunakan konstruksi hukum perbuatan melawan hukum (*tort*) dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) Produsen langsung dianggap persalah apabila terjadi kasus *product liability*, sehingga didalamnya dianut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
- b) Karena produsen dianggap bersalah, maka resikonya dia harus memberikan ganti rugi langsung kepada konsumen yang menderita kerugian,
- c) Karena produsen sudah merasa bersalah, maka konsumen tidak perlu mencari bukti kesalahan produsen. Berbeda lagi dengan konstruksi dalam *tort* yang mengharuskan konsumen mencari bukti kesalahan produsen.

### 3. Tinjauan umum Dalam Pandangan Islam

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi pastinya muncul pelaku usaha atau membuka bisnis dengan menjual motor bekas. Melunjaknya kebutuhan masyarakat moderen ini, yang melakukan pekerjaanya serba instan dan dalam praktiknya jual beli dengan model-model yang berfariatif, seperti halnya jual beli sepeda bekas (*second*), maka banyak

<sup>65</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 179

penjual memperdagangkan motornya baik *dealer*, *sowroom*, maupun makelar. Masalah kali ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi lewat makelar. Karena kebanyakan masyarakat mencari dengan jalan mudah. Di Kabupaten Ponorogo sendiri masyarakat juga bertransaksi dengan melakukan praktik jual beli tersebut, mereka akan mencari makelar-makelar yang dapat di percaya menurutnya.

Dalam jual beli perlu adanya khiyar, sebagai berikut:

a. *khiyar* dalam jual beli

dalam jual beli terdapat perbuatan transaksi itu boleh ditruskan atau di batalkan, karena terjadinya suatu hal. Khiyar dibagi menjadi tiga bagian:<sup>66</sup>

1) *Khiyar majlis*, adalah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih dalam satu tempat (majlis), khiyar ini boleh dilakukan dalam berbagai jula beli. Rosulullah saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

“penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”

(Riwayat Bukhori dan Muslim).

Jika penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat terjadinya transaksi maka khiyar batal.

2) *Khiyar syarat*, penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli, seperti perkataan “saya jual

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafiKa,2016), 83

rumah ini seharga Rp. 100.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari”.

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh khiyar pada pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi)

3) *Khiyar ‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan dari fisik dari barang yang dijual, seperti seseorang yang berkata; “saya beli motor itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, masalah ini seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, lalu budak itu disuruh beridiri di dekatnya, didaptinya cacat pada fisik budak tersebut, lalu diadakan kepada rasulullah saw, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

#### b. Hal-Hal Yang Terlarang Dalam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.<sup>67</sup>

- 1) Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- 2) Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 85



- 3) Jual beli yang sah tapi terlarang ( fasid ). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.
- 4) Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut :
  - a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
  - b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
  - c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
  - d) Jual beli terpaksa
- 5) Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
- 7) Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
- 8) Terlarang Sebab *Shiqat*. Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut :

- a) Jual beli *Mu'athah*. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.
  - b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan kabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.
  - c) Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
  - d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
  - e) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- 9) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan) *Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain:
- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
  - c) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*).

- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.
- e) Jual beli air
- f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- g) Jual beli yang tidak ada ditempat akad (*gaib*) tidak dapat dilihat. Jual beli sesuatu sebelum dipegangi. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.

10) Terlarang Sebab Syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah :

- a) jual beli *riba*,
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai,
- c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecat barang itu mendapatkan keuntungan,
- d) Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang karena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at,
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar ,
- f) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

#### 4. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Menurut ‘urf (العرف)

Dalam islam yang mengatur tentang transaksi adalah fiqih muamalah dan dalam penelitian ini mengfokuskan kepada jual beli dengan mengambil hukum ‘urf (العرف) .

##### a. Pengertian ‘urf (العرف)

Pengertian ‘urf (العرف) adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dilihat dari tradisinya ‘urf (العرف) terbagi menjadi dua yaitu, ‘urf (العرف) perbuatan dan perkataan.<sup>68</sup>

##### b. Pembagian ‘urf (العرف)

Dalam tradisi biasanya ‘urf (العرف) terbagi menjadi dua yaitu perkataan dan perbuatan. Pertama, ‘urf (العرف) perkataan adalah sebuah kata-kata tertentu yang mempunyai nilai hukum, dan sudah dispakati oleh adat atau masyarakat. Seperti penggunaan kata “haram” yang sudah menjadi tradisi bahwa perceraian adalah haram. Kedua, ‘urf perbuatan yaitu suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan.

##### c. Secara Hukum

Kemudian dalam segi hukumnya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf *shohih* dan *fasid*. ‘urf *shohih* adalah tradisi masyarakat yang tidak

<sup>68</sup> Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 51

menghalalkan yang haram atau juga dibidang bawah yang haram memang tidak diperbolehkan dan yang halal boleh dilakukan. Sedangkan ‘urf yang *fasid* adalah kebalikan dari ‘*ufr shohih* yaitu kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan haram.<sup>69</sup>

Pada firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 199 yaitu:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Dalam ayat diatas kata “العرف” tradisi-tradisi, maka ada penguatan dalam hal ini berupa hadis nabi saw yang berbunyi surat al-A’roff ayat 99 yang berbunyi:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

Sejalan itu ada dalil yang memperkuat argumen tersebut dalam hadits nabi saw sebagai berikut:<sup>70</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

<sup>69</sup> Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 52

<sup>70</sup> Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 53



*“dari Ibnu Mas’ud ra. Dia berkata Rosulullah SAW bersabda, apa-apa yang menurut orang-orang islam itu baik, niscaya menurut Allah SWT juga baik”.* (H.R Ahmad)



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Undang-Undang Terhadap Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen (BPKB) di Kabupaten Ponorogo.

###### 1. Permasalahan

Dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial, undang-undang merupakan peraturan yang sangat berperan didalamnya, dengan mengatur jalannya hidup manusia. Tanpa undang-undang atau peraturan dalam suatu Negara maka jelas sudah akan menimbulkan kehancuran.

Dalam suatu transaksi jual beli perlu adanya perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak antara penjual dan pembeli yang dimana masing-masing menyepakati dan mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Dalam Undang-Undang KUHPerdara pasal 1320 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1320.*

*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

- 1<sup>o</sup>. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)*
- 2<sup>o</sup>. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)*
- 3<sup>o</sup>. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)*
- 4<sup>o</sup>. Suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)*

Permasalahan dalam penelitian ini, membahas tentang adanya praktik jual beli barang berupa motor dengan status motor tersebut bekas. Dengan adanya kegiatan jual beli tersebut ada juga penjual menjual barangnya berupa motor dengan tanpa adanya Dokumen kepemilikan yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Pengertian BPKB sendiri adalah STNK, bahkan tanpa. Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 di sebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada kepolisian Negara Republic Indonesia jika:*
  - a. Bukti registrasi hilang atau rusak,*
  - b. Spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan bermotor diubah,*
  - c. Kepemilikan kendaraan bermotor beralih, dan*
  - d. Kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah kendaraan diregistrasi*

Dari Undang-Undang diatas bahwa apabila sebuah motor tanpa memiliki BPKB atau dokumen kepemilikan maka wajib melaporkan kepada kepolisian dengan alasan apapun. Pengertian BPKB sendiri adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.<sup>71</sup> Dalam pembelian motor

<sup>71</sup> POLRI, "Layanan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dansurat nomor kendaraan (STNK)",<http://www.polri.go.id/layan-bpkb.php>, diakses tahun 2006.

perlu adanya dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pembeli, ada dua item yang harus diperoleh pembeli dari penjual yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). dan sebagai tambahannya dalam praktiknya adalah adanya kwitansi dari showroom atau makelar. Sedangkan BPKB untuk tanda bahwa seorang itu mempunyai hak milik atas kendaraan tersebut.

Kemudian pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi sebagai berikut:

*“mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”<sup>72</sup>*

Dari undang-undang diatas seorang pelaku usaha harus memenuhi prosedur dalam praktik jual beli motor bekas sesuai prosedur yang berlaku. Jikalau ada sengketa yang terjadi tentang tidak adanya kelengkapan dokumen kepemilikan dan BPKB ganda. Sedangkan dalam hasil wawancara dengan ibu PA bahwasannya motor yang dibelinya merupakan motor bekas dengan tanpa dokumen kepemilikan yang lengkap dan status motor merupakan motor yang layak dipakai di jalan raya atau layak mempunyai BPKB. BPKB merupakan akta otentik yang menandakan bahwa seseorang telah mempunyai atas kepemilikan suatu kendaraan. Dalam hal ini terdapat praktik jual beli dimana kurang adanya persyaratan jual beli yang tidak lengkap atau dokumen-dokumen yang seharusnya ada namun tidak dilengkapi oleh penjual. Sebenarnya akta otentik tidaklah harus berupa surat tertulis, namun akta yang tertulis hanya dibuat untuk

---

<sup>72</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 47

persengketaan saja dan untuk memberikan bukti kepada meja persidangan. Dalam kewajibannya pelaku usaha harus menjamin kualitas barang yang didagangkan sesuai dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

*“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”*

Hal ini bahwa pelaku usaha harus menjamin mutu atau kualitas barang yang diperdagangkan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Dari wawancara dengan Bapak HA (merupakan nama samaran) selaku penjual motor atau makelar, beliau mengambil barang dari pengepul dan pengepul ini berupa *showroom*. Si pengepul ini mengambil atau mendatangkan barang dari Jakarta dengan sekali datang satu sampai dua truk perbulanya. Dari motor itu sendiri ada yang berdokumen ada yang tidak. Dan beliau menuturkan jika tidak ada dokumen kepemilikannya mengurus dikepolisian atau membuat dokumen kepemilikan. Beliau juga menuturkan dari permintaan pembeli sendiri sering juga meminta motor dengan harga yang murah dengan tanpa BPKB atau STNK untuk digunakan pergi keladang atau sawah. Beliau menjual dengan harga sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Dalam praktik jual belinya, beliau memberikan kwitansi dan dokumen-dokumen kepemilikan sedangkan barang yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan yang lengkap maka ada yang meminta menggunakan kwitansi ada juga yang tidak menggunakannya. (HT (nama samaran) makelar, 2019)



Dari wawancara tersebut maka timbul banyak pertanyaan diantaranya adalah mengapa motor tersebut harus didatangkan dari Jakarta?., kemudian sekali datang pasti banyak lintas motor siapa saja. Hal ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang negatif pada masyarakat. Menurut Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barangnya yang:

*“tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>73</sup>*

Menurut bapak PW (nama samaran) beliau juga berpendapat bahwa motor-motor bekas yang dijual beliau merupakan motor seseorang yang dijual oleh beliau. Sedangkan jika ada yang minta harga murah maka tanpa BPKB, hal ini beliau hanya menjual barang dengan sesuai harga atau motor yang layak untuk dikendarai di sekitar desa saja. Dan beliau tidak berani menjual motor tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan dengan motor yang masih bagus atau layak dikendarai di jalan raya. Maka dengan ini beliau mengurus langsung ke samsat jika ada barang tersebut. (PW (nama samaran) *showroom*, 2019)

## 2. Analisis Penelitian

Analisis hukum dari pernyataan di atas bahwa jika seorang konsumen atau pembeli barang tanpa adanya dokumen kepemilikan maka ditakutkan suatu saat ada yang mengaku mempunyai dokumen kepemilikan yang bisa dipertanggungjawabkan di meja pengadilan dengan bukti tertulisnya, maka pembeli atau konsumen secara langsung akan dituduh sebagai pelaku pencurian meskipun dia tidak tau apa-apa. Dalam UUPK Pasal 19:

<sup>73</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 65

- (1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*
- (2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- (4) *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Hal ini dikuatkan dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 362 :<sup>74</sup>

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah)*

Konsekuensi hukum bagi penadiah barang hasil dari kejahatan

### BAB XXX

#### Pasal 480

*Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:*

1. *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*
2. *Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

<sup>74</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1995), 249

Jika penjual sudah dituduh dari banyak orang dan memang terbukti barang tersebut hasil dari pencurian maka barang wajib dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas barang tersebut atau pemiliknya, kemudian penjual wajib dituntut mengembalikan uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada penjual untuk dikembalikan ke konsumen.<sup>75</sup> Pernyataan diatas memunculkan suatu peraturan undang-undang tentang tanggungjawab, kewajiban dan hak penjual atau pembeli. Sesuai dengan UUPK Pasal 22:

*“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagai dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tana menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.”*

Jika sudah memang terbukti cika ada unsur pencurian maka terdapat kosekuensi sanksi tambahan yang diatur dalam UUPK pasal 63:

*“terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:*

- a. Perampasan barang tertentu;*
- b. Pengumuman keputusan hakim;*
- c. Pembayaran ganti rugi;*
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e. Pencabutan barang dari peredaran; atau*
- f. Pencabutan izin usaha.”<sup>76</sup>*

a. Kewajiban Penjual

Kitab undang-undang KUH Perdata tentang kewajiban kewajiban penjual dari permasalahan ini adalah:<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, (Depok: PT Berlian Mutiara Indah, 2005), 168

<sup>76</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 290

<sup>77</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 359

- a. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (pasal 1474 KUHPerdara),
- b. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. (Pasal 1475 KUHPerdara),
- c. Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian Penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuanketentuan pasal 1266 dan 1267. (pasal 1480 KUHPerdara),
- d. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada. (Pasal 1482 KUHPerdara),
- e. Penanggungan yang menjadi kewajiban Penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian itu. (Pasal 1491 KUHPerdara),
- f. Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual, demi hukum, wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga atas dimilikinya barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan. (Pasal 1492 KUHPerdara),
- g. Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. (Pasal 1494 KUHPerdara)
- h. Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum (uitwinning) untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembajikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli, pada waktu pembelian, mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang diberinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung-ruginya. (Pasal 1495 KUHPerdara),
- i. Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli, dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibehnya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual: (Pasal 1496 KUHPerdara)
  - 1<sup>o</sup>. Pengembalian uang harga pembelian; (KUHPerd. 1495, 1497.)
  - 2<sup>o</sup>. Pengembalian hasil, jika ia wajib niyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu; (KUHPerd. 575 dst.)



3<sup>0</sup>. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung; begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal; (KUHPerd. 1503; Rv. 58.)

4<sup>0</sup>. Penggantian biaya, kerugian dan bunga, serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli. (KUHPerd. 1208, I@ IM, 1466, 1476, 1488 dst., 1498 dst., 1508 dst.; Rv. 70 dst.)

Dalam Undang-Undang Pasal 7 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak Dan Kewajiban Pelaku usaha adalah dalam Pasal 7 yang berisis:<sup>78</sup>

- b. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- c. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- e. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- f. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### b. Kewajiban Pembeli

<sup>78</sup> Mediakonsumen, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999, Tentang Perlindungan Konsumen", <http://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen/>, diakses tahun 2006.



Kewajiban yang harus di penuhi oleh pembeli dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdara sebagai berikut:

- a. *Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. (KUHPerd. 1139, 1182, 1382 dst., 1460, 1478, 1516; KUHD. 98.). (pasal 1513 KUHPerdara)*
- b. *Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan. (KUHPerd.1393, 1477.). (Pasal 1514KUHPerdara)*

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasal 5 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Pembeli atau Konsumen adalah:

- b. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- c. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- d. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- e. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Dari undang-undang diatas jika terdapat pelanggaran maka bisa duhukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 281

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.*

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen Kepemilikan (BPKB) di Kabupaten Ponorogo**

1. Secara umum menurut hukum islam

Masalah kali ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi lewat makelar. Karena kebanyakan masyarakat mencari dengan jalan mudah. Di Kabupaten Ponorogo sendiri masyarakat juga bertransaksi dengan melakukan praktik jual beli tersebut, mereka akan mencari makelar-makelar yang dapat di percaya menurutnya.

Pandangan islam terhadap transaksi ini Secara mendasar masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Dengan ini maka adanya banyak peraturan atau fatwa para ulama' tentang adanya kejadian-kejadian yang terjadi di lingkup masyarakat. Dalam pembahasan kali ini akan memfokuskan kepada perlindungan konsumen menurut hukum islam khususnya pada fiqih muamalah yang mereka akan dalam didasar hukunya secara 'urf (العرف) serta penyelesaian masalah terhadap judul ini. Dalam jual beli terdapat akad misalnya, "A (pembeli) saya akan membeli motor ini dengan harga yang sudah kita sepakati" kemudian si B (penjual) berkata "iya saya jual harga motor dengan harga yang telah kita sepakati". Hal ini dinamakan akad dalam jual beli, yaitu *ijab qabul*.

Seperti yang dijelaskan dalam judul ini yaitu terdapat barang yang tidak jelas maka dalam islam disebut juga *gharar*. Pengertian *gharar* atau *taghrir* adalah dalam kajian Hukum Islam adalah keraguan, tipuan atau tindak yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut Imam Nawawi bahwa *gharar* adalah unsur akan yang dilarang dalam islam.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dahlan Dan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 399

Dari hal ini munculnya permasalahan di kalangan masyarakat menengah kebawah yang ingin menikmati model motor-motor terbaru dengan jalan membeli motor secara *second*. Namun bisa saja kemungkinan terdapat motor-motor tanpa kejelasan atau *gharar* dan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan atau disebut juga dengan motor bodong yang belum diketahui berasal darimana barang tersebut, apakah dari pencurian atau berdasarkan kehilangan dokumen kepemilikan kendaraan motor. Karena apabila si pemilik dokumen melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi maka secara otomatis pembeli yang tak mempunyai dokumen kepemilikan akan dituduh sebagai pencuri barang tersebut. Maka dari itu, didalam suatu jual beli hendaknya penjual atau pelaku usaha memberikan keterangan barang secara gamblang kepada konsumen.<sup>80</sup> Dan undang-undang serta Hukum Islam sangat berperan penting dalam masalah praktik jual beli yang berlangsung.

Dari hasil wawancara dengan *bapak PO* (nama samaran) merupakan penjual motor showroom bahwa beliau menjual motor ada yang dengan BPKB ada juga yang tanpa BPKB. Dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bawah, seperti motor astrea dan sebagainya. Difungsikan pembeli untuk pergi keladang atau untuk mengangkut barang. Beliau menuturkan bahwa beliau tidak berani menjual motor tidak lengkap surat namun barang masih bagus kepada konsumen, karena beresiko. Sama halnya wawancara dengan bapak HA (nama samaran) menjelaskan motor

---

<sup>80</sup> Kusdedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong*, Sekripsi, (Porwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 9

yang dijual dengan tanpa dokumen kepemilikan yang lengkap dijual dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,-.

Jika orang yang menawarkan barang itu adalah penduduk disana, mengetahui pasaran dan dia berakal, bukan sakit dan bukan pula *safih*, maka penawaran barangnya dengan selisih harga yang lebih murah, seperti ini menimbulkan kecurigaan bahwa ia bukan pemilik barang atau dengan kata lain barang itu adalah hasil curian atau dengan cara *masyru'*. Oleh karena itu wajib menjauhi pembeli yang dijelaskan diatas.<sup>81</sup>

Analisis hukum islam dalam wawancara diatas adalah terdapat sifat barang yang *gharar* atau samar. Pengertian *gharar* adalah barang yang tidak jelas, tipuan yang dilarang dalam islam.

## 2. Dalam Analisis Secara 'Urf

Dalam pandangan ini atau penyelesaian malah ini dalam praktinya jual beli ini sangatlah diterima dikalangan masyarakat tanpa takut adanya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. 'Urf ini adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat atau adat masyarakat. Dalam segi hukumnya 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf *shohih* dan *fasid*. 'urf *shohih* adalah tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram atau juga dibilang bawah yang haram memang tidak diperbolehkan dan yang halal boleh dilakukan. Sedangkan 'urf yang *fasid* adalah kebalikan dari 'urf *shohih* yaitu kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan *haram*.<sup>82</sup> Maka dalam penelitian ini penyelesaiannya adalah merupakan 'urf *fasid*

<sup>81</sup> Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer*, 177

<sup>82</sup> Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 52

yang menghalalkan yang haram, karena jual beli ini merupakan barang yang *gharar*. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan yang wajar pada masyarakat, selagi tidak ada persengketaan yang timbul atau yang muncul pada jual beli ini.

Para pemakai *'Urf* memperkuat pendiriannya dalam firman Allah SWT dalam surat al-A'roff ayat 99 yang berbunyi:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”*

Sejalan itu ada dalil yang memperkuat argumen tersebut dalam hadits nabi saw sebagai berikut:<sup>83</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“dari Ibnu Mas’ud ra. Dia berkata Rosulullah SAW bersabda, apa-apa yang menurut orang-orang islam itu baik, niscaya menurut Allah SWT juga baik”.*

(H.R Ahmad)

Atas dasar dari dalil diatas, para ulama' fiqih dari golongan yang memakai *'urf* bahwa kebiasaan masyarakat ini dapat dijadikan rujukan hukum atau disebut juga *العادة محكمة*.

<sup>83</sup> Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 53



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa

1. Dalam jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen ini bahwa pada praktiknya masih dilakukan dengan alasan motor yang dijual ini dari seseorang yang tidak kuat mengangsur kemudian dijual dengan tanpa BPKB. Menurut kepolisian Kecamatan Sawoo, Ponorogo bahwa motor tanpa BPKB masih banyak, namun dengan alasan tidak mampu mengangsur pada *dealer*. Namun belum ada kasus persengketaan atau perselisihan tentang pemilik BPKB ganda di kecamatan sawoo sendiri. Jika hal ini terjadi maka konsekuensi pidana diatur dalam UUPK pasal 19 dan tambahan pidana dengan UUPK pasal 63 tentang tuduhan pencurian dan pencabutan usaha bagi pelaku usaha. Menurut pasal 7 ayat (1)

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut “*pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada kepolisian Negara republik Indonesia jika:*

- a. *Bukti registrasi hilang atau rusak,*
- b. *Spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan bermotor diubah,*
- c. *Kepemilikan kendaraan bermotor beralih, dan*
- d. *Kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah kendaraan diregistrasi.”*

Jika terjadi BPKB ganda maka diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara :

*“tiap perbuatann melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Jadi seorang yang yang mempunyai masalah dengan BPKB atau BPKB ganda maka yang merasa dirugikan dan membuat kerugian wajib bertanggungjawab dari perbuatannya dan jika yang dirugikan melanjutkan kepihak yang berwajib maka sipembuat kerugian harus menjalani tanggungjawab sesuai permintaan siyang dirugikan.

2. Dalam jual beli ini terdapat Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Hal ini akan menimbulkan prasangka menuduh bahwa barang tersebut bertujuan penipuan (*gharar*) karena tidak ada kejelasan knapa BPKB pada motor tersebut tidak ada, maka hal ini merupakan adat yang sudah dilakukan sudah lama dalam tradisi ini disebut ‘urf yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat.

## B. Saran

1. Sebaiknya penjual menjualkan motornya harus dengan BPKB atau melaporkan kepada kepolisian dengan membuat BPKB kembali, dan bisa jadi apabila konsumen meminta penjual mencarikan motor dengan harga murah atau motor yang layak pakai untuk keladang atau sebagainya dengan melaporkan kekepolisian dan meminta surat tanda bahwa motor tersebut telah dibeli oleh pihak konsumen. Dan penjual menyertakan kwitansi dalam perbuatan jualbeli tersebut agar jelas. Jika terjadi tuduhan pencurian agar sipenjual bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
2. Dalam peraturan sebaiknya lebih tegas menyebutkan atau ada peraturan yang mengatur sengketa dokumen kepemilikan tersebut. Agar ada rujukan yang jelas jikalau terdapat sengketa dari kepemilikan dokumen motor atau BPKB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Dari Buku

- Abdurrahmad, Shadiq Al-Gharyani. *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontenporer*. Depok: PT Berlian Mutiara Indah, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arifin, Muahammad Bin Badri. *Sifat Perniagaan Nabi Saw*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008.
- Asafri, Jaya Bakti. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Dahlan. Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Manna' Khalil al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1996.
- Masadi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahamd. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Razak, Nasaruddin. *Dienul Islam, Cetakan Ke-20*. Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Rifa'I, Moh. *Terjemah Khulasoh Kifayatul al - Ahyar* . Semarang: CV. Toha Putra, 2008.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 1996
- Siregar, Bismar. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 1995.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

#### **Refrensi dari jurnal**

Syafriana, Rizka. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, De lega lata. Vol 1. Nomor 2. Juli-Desember 2016.

Setyawati, Desy Ary. Dahlan dan M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. *Syariah Kuala Law Journal* Vol 1(3). 2017.pp. 33-51

Roibin. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Diktat. Malang: UIN Maulana Malik Ibrakim, 2015.

#### **Refrensi Dari Sekripsi Atau Tesis**

Fera Duwi Astuti, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*, Sekripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

Idrus, Muhammad. *Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borong Antara Pemulung Dengan Masyarakat*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah. UIN Malang, 2018.

Islami, Nur. *hak paten sebbagai objek jaminan fidusia tinjauan hukum islam*. Skripsi. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, 2017.

Kurniawan, Diki. *Peralihan Resiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i*, Skripsi. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, 2018.

Kusdedi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong*. Skripsi. Porwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Soleh, Modakir. *komparasi konsep persekutuan dalam kita undang-undang hukum perdata dan konsep syirkah dalm kompilasi hukum ekonomi syariah*. Skripsi. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, 2017.

#### **Refrensi dari artikel**



Safriana, Rizka. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. De Lega Lata. Vol. Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Ristanti, Sagung Istri Dan Gede Putra Ariana. *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.


Roibin. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Uin Maulana Malik Ibrakim. Malang: 2015.

#### **Refrensi dari internet**

Mediakonsumen. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tanggal 20 April 1999, Tentang Perlindungan Konsumen”. <http://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen/>. diakses tahun 2006.

POLRI. “Layanan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dansurat nomor kendaraan (STNK)”,<http://www.polri.go.id/layan-bpkb.php>. diakses tahun 2006.

S. Wildan. “pengertian dan dasar jual beli, serta jual beli yang dilarang dalam islam”. <http://blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli-islam/>. diakses tanggal 5 Mei 2019.



## LAMPIRAN

### A. Data Wawancara

#### 1. Wawancara dengan penjual motor showroom

Narasumber : Bapak KO (nama samaran)

Posisi Narasumber : penjual motor (*showroom*)

Inti Dari Wawancara : beliau menjaelaskan tentang jual beli yang dijalankan merupakan jual beli motor bekas, mau pun mobil bekas, namun penjualan mobil bekas ini tidak sebanayk penjualan motornya. Penjualan motor ini ada yang menggunakan dokumen kepemilikan lengkap namun juga ada yang tidak menggunakan dokumen kepemilikan tidak lengkap. Beliau menjelaskan bahwa penjualan motor tanpa dokumen kepemilikan tersebut berupa motor yang bermerek seperti astrea atau motor-motor yang diguanak untuk berangkat ke sawah atau ke al dang atau untuk pergi untuk tidak diluar desa. Beliau juga menerangkan bahwa belau tidak berani menjual motor yang standar bagus tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan. Jika ada barang taanpa kelengkapn dokumen dengan barang yang masih layak pakai untuk di gunakan di jalan raya maka belau akan mengurus dokumen tersebut sebagaimana mestinya. Standar harga dari motor tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan tersebut

sekita Rp. 500.000,- sampai dengan maksimal Rp. 3.000.000,- tergantung dari merek dari motor.

2. Wawancara dengan penjual makelar

Narasumber : Bapak HT (nama samaran)

Posisi Narasumber : penjual motor (*makelar*)

Inti Dari Wawancara : dari hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa beliau mengambil motor bekas tersebut pada pengepul atau showroom yang pengepul tersebut mengambil barang dari Jakarta dengan sekali datang satu sampai dua truk perbualanya. Dalam pengiriman barang tersebut ada yang ber BPKB adapula yang tidak berBPKB. Dama halnya dengan wawancarai dari bapak purwoko bahwa motor yang tanap berdokumen kepemilikan tersebut adalah seperti astrea dan sejenisnya yang layak digunakan untuk pergi kesawah atau ke ladang, dan tidak layak untuk dipakai di jalan raya. Barang tersebut dijual dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,- bisa lebih atau kurang.

3. Wawancara dengan pembeli motor tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan.

Narasumber : ibu PA (nama samaran)

Posisi Narasumber : pembeli motor (tanap dokumen kepemilikan)

Inti Dari Wawancara : belau menjelaskan medapatkan motor dari tetangga atau mengganti pembelian dari tetangganya. Motor ini tanpa kelengkapan dokumen dengan jenis otor yang masih layak pakai di jalan raya. Namun motor ini sudah mati pajak dan tanap adanya BPKB. Jenis motor ini adalah supra 125. Harga motor ini di beli sekitar Rp. 6.000.000,- an.



## B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 wawancara dirumah narasumber



Gambar 1.2 wawancara dirumah narasumber



Gambar .3 wawancara dirumah narasumber



### C. Quisioner

1. Berapa jumlah pembeli pertahun?
2. Apakah ada pembeli yang mengeluh tentang barang yang anda beli?  
Keluhan apa saja?
3. Jenis motor apa saja yang sering diminta oleh pembeli?
4. Rata-rata harga dan motor itu berapa? Semisal harga motor vario?
5. Apa saja surat-surat kelengkapan dari motor ?
6. Sebelum terjadinya transaksi ada perjanjian tertentu, apa saja isi dari perjanjian saat terjadinya jjual beli motor anatar penjual dan pembeli?
7. Jika terjadi dokumen yang hilang atau rusak atau tidak adanay dokumen maka tindakan apa yang dilakukan?
8. Jika yang menurusi kelengkapa dokumen saat salah satu domen tidak ada atau belum lengkap adalah penjual atau ada tambahan harga ? biasanya berapa?
9. Lalu apakah ada dari konsumen sendiri meminta mencarikan motor dengan tidak harus mempunyai kelengkapan dokumen (BPKB )? Untuk apa? Jenis mototr apa?

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Luthfi Khoirul Ummami
  2. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 29 April 1996
  3. Agama : Islam
  4. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
  5. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
  6. Alamat : RT 03 RW 05 Dusun Kalisobo Desa Grogol  
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
  7. Nomor Handphone : 0812-4916-5053
- E-mail : luthi.ummami@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2000-2003	TK	TK RA Muslimat	-
2.	2003-2009	MI/SD	MI Nurul Huda	-
3.	2009-2012	SLTP	MTS Darul Huda	-
4.	2012-2015	SLTA	MA Unggulan Darul Ulum	IAI/Ilmu Agama Islam
5.	2015-2019	S-1	UIN Malang	HBS